

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
PORNOGRAFI ANAK MELALUI MEDIA INTERNET**

(Studi Putusan No: 2191/PID.B/2014/PN.SBY)

JURNAL HUKUM

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas
Sumatera Utara**

Oleh :

DARA ADE SUANDI
NIM: 130200023

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

MEDAN

2017

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
PORNOGRAFI ANAK MELALUI MEDIA INTERNET**

(Studi Putusan No: 2191/PID.B/2014/PN.SBY)

JURNAL HUKUM

**Disusun Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

DARA ADE SUANDI
NIM: 130200023

Departemen Hukum Pidana

**Disetujui Oleh:
Ketua Departemen Hukum Pidana**



Dr. M. Hamdan, SH, MH
NIP. 195703261986011001

Editor



Dr. Edy Yunara, SH, M.Hum
NIP.196012221986031003

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dara Ade Suandi

Nim : 130200023

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pornografi
Anak Melalui Media Internet (Studi Putusan
No:2191/PID.B/2014/PN.SBY)

Dengan ini menyatakan :

1. Skripsi yang saya tulis adalah benar bukan merupakan jiplakan dari skripsi atau karya orang lain; dan
2. Apabila terbukti dikemudian hari skripsi tersebut adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul menjadi tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya tanpa paksaan atau tekanan dari pihak manapun.

Medan, Juli 2017

Dara Ade Suandi

Nim 130200023

ABSTRAK

Dara Ade Suandi¹

Edy Yunara²

Rafiqoh Lubis³

Pada zaman era globalisasi saat ini, tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi informasi dan komunikasi telah dimanfaatkan dalam kehidupan sosial masyarakat saat ini, manfaat teknologi informasi selain memberikan dampak yang positif juga disadari memberi peluang untuk dijadikan sarana melakukan tindakan kejahatan-kejahatan baru, kejahatan baru tersebut di sebut dengan *cyber crime*. *Cyber crime* disebut juga dengan kejahatan dunia maya yaitu jenis kejahatan yang berkaitan dengan sebuah teknologi informasi tanpa batas Bentuk kejahatan *cyber crime* yang menjadikan anak sebagai sasaran korbannya merupakan dampak negatif dari perkembangan teknologi komunikasi yang sangat memprihatinkan, sebab hal itu dapat mempengaruhi mental anak hingga kehidupan sosialnya. Salah satu penyalahgunaan internet yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang melibatkan anak sebagai korban yaitu pelecehan dan pengeksploitasian seksual akibat dari kejahatan seksual.

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu mengenai bagaimana pengaturan tentang tindak pidana pornografi melalui media internet menurut hukum pidana di Indonesia dan bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pornografi anak melalui media internet. Penelitian skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Pengaturan tentang tindak pidana pornografi melalui media internet menurut hukum pidana di Indonesia diatur oleh Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang terdapat dalam Pasal 45 ayat (1) yang menyatakan bahwa sertiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3) atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Kasus dalam Putusan perkara No.2191/PID.B/2014/PN.SBY dengan terdakwa Tjandra Adi Gunawan Als Recca Hanabishi adalah kasus mengenai pornografi anak melalui media internet dalam putusan tersebut hakim belum tepat dalam menjatuhkan putusan sebab hakim seharusnya menjatuhkan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dihubungkan dengan atau Jo Pasal 27 ayat (1) dan dihubungkan pula atau Jo Pasal 52 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elekteronik, karena menyangkut tentang pornografi anak melalui media internet dimana hukumannya ditambah sepertiga maka hukumannya seharusnya menjadi 8 (delapan tahun).

¹Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

²Dosen Pembimbing I

³Dosen Pembimbing II

BAB I

PENDAHULIAN

A. Latar Belakang

Internet merupakan jaringan dari sistem-sistem komputer lokal yang tersambung ke sistem regional nasional dan internasional. Semuanya dihubungkan dengan beraneka ragam sambungan, seperti kabel serat optik, kawat tembaga pasangan berpilin, transmisi gelombang mikro, atau media komunikasi lain. Setiap komputer di jaringan berkomunikasi dengan yang lain dengan konvensi bahasa mesin yang dikenal sebagai protokol internet, atau IP. Sejarah perkembangan internet tidak dapat dipisahkan dari terjadinya perang dingin antara Uni Soviet dengan Amerika Serikat se usai Perang Dunia II. Perang dingin tersebut berimplikasi dengan semakin giatnya kedua negara mengembangkan teknologi, dan Amerika ikut kemudian mengembangkan teknologinya dengan peruntukan militer. Dalam hal ini, dibentuklah *Advanced Research Project Agency (ARPA)*. Tugas pertama yang diemban oleh ARPA adalah mengamankan dan melindungi data-data dan sistem komunikasi yang telah dibangun dan tidak dapat dihancurkan.⁴

Indonesia dalam menghadapi globalisasi, persoalannya bukan lagi menerima atau menolak kehadirannya, tetapi memanfaatkannya secara positif demi maksimalisasi keuntungan dan mengurangi dampak negatifnya demi mengurangi kerugian. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi informasi dan komunikasi telah dimanfaatkan dalam kehidupan sosial masyarakat saat ini, manfaat teknologi informasi selain memberikan dampak yang positif juga disadari memberi peluang untuk dijadikan sarana melakukan tindakan kejahatan-kejahatan baru, kejahatan baru tersebut di sebut dengan *cyber crime*.⁵

Untuk menanggulangi pelanggaran terhadap pornografi anak melalui media Internet diperlukan suatu kebijakan atau penanggulangan kejahatan. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai

⁴Agus Raharjo, *Cyber Crime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung, Citra Aditya, 2006, hlm.61.

⁵*Ibid.*, hlm. 9

kesejahteraan masyarakat (*social welfare*)⁶. Istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris yakni *policy* atau dalam bahasa Belanda *politiek* yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/peraturan, dengan tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara)⁷. Menurut lembaga riset pasar *e-Marketer*, populasi *pengguna internet* di Indonesia pada tahun 2014 mencapai 83,7 juta orang. Angka yang berlaku untuk setiap orang yang mengakses internet setidaknya satu kali setiap bulan itu mendudukkan Indonesia di peringkat ke-6 terbesar di dunia dalam hal jumlah pengguna internet. Sementara pada tahun 2016 Survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia (APJII) mengungkapkan bahwa lebih dari setengah penduduk Indonesia kini telah terhubung ke internet. Survei yang dilakukan sepanjang 2016 itu menemukan bahwa 132,7 juta orang Indonesia telah terhubung ke internet. Adapun total penduduk Indonesia sendiri sebanyak 256,2 juta orang⁸.

Berdasarkan fakta tersebut maka tidak dapat terbantahkan lagi bahwa tindak pidana *cybercrime* dalam bentuk pornografi melalui media internet kerap terjadi di Indonesia. Adapun kasus *cybercrime* yang pernah terjadi di Indonesia yaitu sejumlah orang Indonesia melakukan *web-hosting* gambar-gambar porno dari beberapa perusahaan *webhosting* Amerika Serikat dan menyebarkan di internet. Berdasarkan hasil penelitian Widodo, motivasi pelaku *cybercrime* di Indonesia adalah mencoba kemampuan dan keterampilan diri sendiri dalam mengoperasikan peralatan teknologi informasi, menguji kemampuan pihak lain yang mengelola dan mengamankan situs, bersenang-senang, ingin dianggap pahlawan, memperkenalkan atau mempopulerkan kelompok, memperoleh uang,

⁶Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, cetakan kelima, 2008, hlm.4

⁷*Ibid.*,

⁸*Ibid.*,

balas dendam, motif politik, pelampiasan kekecewaan serta persaingan usaha. Dalam satu bentuk kejahatan mungkin didorong oleh lebih dari satu motivasi. Antara satu bentuk kejahatan dengan kejahatan lainnya mempunyai motivasi yang berbeda⁹.

Dalam menanggulangi kejahatan *cybercrime*, Indonesia telah pula mengeluarkan suatu kebijakan hukum dalam bentuk undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik, didalam kedua undang-undang tersebut diatur mengenai sanksi pidana terhadap pelaku yang dengan sengaja melakukan tindak pidana pornografi baik korbannya adalah anak maupun orang dewasa melalui media internet. Meskipun Indonesia telah mengeluarkan suatu kebijakan hukum yang mengatur sanksi pidana, tidak berarti bahwa kejahatan pornografi dalam dunia maya lenyap begitu saja. Menurut data yang dipublikasikan KPAI, sejak tahun 2011 hingga 2014, jumlah anak korban pornografi dan kejahatan online di Indonesia telah mencapai jumlah 1.022 anak. Secara rinci dipaparkan, anak-anak yang menjadi korban pornografi online sebesar 28%, pornografi anak online 21%, prostitusi anak online 20%, objek cd porno 15% serta anak korban kekerasan seksual online 11%¹⁰. Jumlah tersebut diprediksi akan terus meningkat bila tidak ditanggulangi secara optimal. Pertumbuhan angka anak korban kejahatan online itu bertumbuh pesat seiring meningkatnya jumlah pengguna internet di Tanah Air.

Berdasarkan fakta tersebut menimbulkan ketertarikan untuk melakukan analisis putusan hakim terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pornografi anak melalui media internet. Adapun putusan hakim yang akan dianalisis yaitu Putusan Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor 2191/Pid.B/2014/PN.SBY. Dalam Putusan tersebut pelaku yaitu Tjandra Adi mengirimkan permintaan pertemanan melalui facebook kepada beberapa korban yang merupakan masih kategori anak, dan setelah para korban mengkonfirmasi pertemanan, terdakwa mengaku sebagai dokter Obgyn dengan nama Evi Urwatul

⁹*Ibid.*, hlm. 174

¹⁰<http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150210171810-20-31101/>, diakses pada tanggal 29 Januari 2017 Pukul 13.50 WIB.

Wusqo yang bekerja di RS Mitra Keluarga Cibubur, kemudian dalam chat terdakwa menanyakan perihal menstruasi dan pubertas kepada para saksi dengan alasan terdakwa akan melakukan analisa terhadap organ intim kewanitaan para saksi, kemudian terdakwa meminta para saksi agar mengirimkan foto-foto bagian tubuh tanpa mengenakan pakaian. Setelah terdakwa mendapatkan foto-foto tersebut, terdakwa mengupload foto telanjang tersebut ke inbox guru dari SDN. PETRA yang merupakan guru dari para korban melalui akun facebook milik terdakwa dengan nama iveyaphilia, kemudian terdakwa dilaporkan dan masalah tersebut dibawa ke Pengadilan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut, adapun yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaturan Tentang Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Internet Menurut Hukum Pidana Di Indonesia?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pornografi Anak Melalui Media Internet Dalam Putusan No.2191/Pid.B/2014/PN.SBY ?

C. Metode Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini merupakan penelitian Hukum Normatif (yuridis normatif), yakni merupakan penelitian yang dilakukan dan diajukan pada berbagai peraturan perundang-undangan tertulis dan berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi. Skripsi ini menggunakan metode pendekatan analisis (*Analytical Approach*) yaitu menganalisis bahan hukum untuk mengetahui makna yang terkandung dalam istilah yang digunakan oleh peraturan perundang-undangan secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapannya dalam putusan-putusan hukum. Penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan kasus (*Case Approach*), yaitu suatu penelitian normatif yang bertujuan untuk mempelajari norma-norma hukum atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktek hukum. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.2191/Pid.B/2014/PN.SBY untuk mengetahui sejauh mana penerapan hukum pidana terhadap pelaku pornografi anak melalui media internet

BAB II

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perkembangan Tindak Pidana Melalui Media Internet

Kemajuan teknologi informasi (internet) dan segala bentuk manfaat di dalamnya membawa konsekuensi negatif tersendiri di mana semakin mudahnya para penjahat untuk melakukan aksinya yang semakin merisaukan masyarakat. Penyalahgunaan yang terjadi dalam *cyber space* inilah yang kemudian dikenal dengan *cyber crime* atau digunakan istilah *computer crime*. Kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi yang berbasis komputer dan jaringan telekomunikasi dalam beberapa literatur dan prakteknya dikelompokkan dalam beberapa bentuk:

1. *Unauthorized access to computer system and service*, yaitu kejahatan yang dilakukan kedalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin, atau tanpa pengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Biasanya pelaku kejahatan (*hacker*) melakukannya dengan maksud sabotase ataupun pencurian informasi penting dan rahasia. Namun begitu, ada juga yang melakukannya hanya karena merasa tertantang untuk mencoba keahliannya menebus suatu sistem yang memiliki tingkat potensi tinggi. Kejahatan ini semakin marak dengan berkembangannya teknologi internet
2. *Illegal konteks*, yaitu kejahatan dengan memasukan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, dan dianggap melanggar hukum, atau mengganggu ketertiban umum.
3. *Data forgery*, yaitu kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting e-commerce dengan membuat seolah-olah terjadi ” salah ketik” yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku.
4. *Cyber espionage*, yaitu kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan komputer (*computer network system*) pihak sasaran. Kejahatan ini biasanya data-data pentingnya tersimpan dalam suatu sistem komputerisasi.

5. *Cyber sabotage and extortion*, yaitu kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan, merusak atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang tersambung dengan internet. Biasanya *bomb*, virus komputer ataupun suatu program tertentu, sehingga data, program komputer atau sistem jaringan komputer tidak dapat digunakan, tidak berjalan sebagaimana mestinya, atau berjalan sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku. Dalam beberapa kasus setelah hal tersebut terjadi, maka pelaku kejahatan tersebut menawarkan diri kepada korban untuk memperbaiki data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang telah disabotase.
6. *Offence against intellectual property*, yaitu kekayaan yang ditunjukkan terhadap hak kekayaan intelektual yang dimiliki seseorang di internet¹¹.

Infringements of privacy, yaitu kejahatan yang ditunjukkan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia, kejahatan ini biasanya ditunjukkan terhadap keterangan pribadi seseorang yang tersimpan pada formulir data pribadi yang tersimpan secara komputerisasi, yang apabila diketahui oleh orang lain, maka dapat merugikan orang secara materiel maupun imateriel, seperti nomor kartu kredit, nomor pin ATM, keterangan tentang cacat atau penyakit tersembunyi, dan sebagainya.¹²

Hasil survei AC Nielsen pada tahun 2001 terlihat bahwa Indonesia ada pada posisi ke enam terbesar di dunia, atau posisi ke empat di Asia dalam kategori asal pelaku *cybercrime* maka dari pada itu perlu dibuat pengaturan khusus tentang *cybercrime*, Indonesia di *cap* sebagai serang penjahat "dunia maya" saat itu banyak alamat *internet protocol* (IP) Indonesia yang diblokir, sehingga siapa saja yang menggunakan fasilitas *e-commerce* dengan alamat di Indonesia akan ditolak oleh penyelenggara perbelanjaan *online*. Berdasarkan data dari *Clear commerce*, dalam tahun 2002 Indonesia berada pada urutan kedua setelah Ukraina sebagai

¹¹Maskun, *Op., Cit.*, hlm 47-54

¹²Abdul wahid dan Mohammad labib, *Op., Cit.*, hlm. 34

negara asal pemalsu kartu kredit (*carder*) terbesar didunia. Bahkan dalam tahun 2009, menurut Anton Taba, bahwa Indonesia menduduki ranking satu tempat terjadinya kejahatan *cybercrime*, khususnya dalam kasus *carding* dan pembobolan bank. Padahal, sebagian pelaku sudah diadili oleh pengadilan dijatuhi pidana penjara, serta pelakunya sudah mengikuti pembinaan dilapas¹³.

Selanjutnya dalam kejahatan dunia maya sering terjadi anak menjadi korban dalam hal ini ketentuan menurut *Convention on Cybercrime* adalah pornografi berkaitan dengan isi. Pengertian menurut konvensi ini adalah pornografi anak melalui komputer (*offences related to child pornography*). Pengertian anak dalam konvensi ini adalah seorang anak yang belum berusia 18 tahun. Negara-Negara peserta maupun bukan peserta konvensi yang tidak menetapkan ukuran usia anak dalam peraturan perundang-undangan nasional sebagaimana dimaksud dalam konvensi ini, diharapkan dalam menetapkan batasan usia tertinggi anak tidak kurang dari 16 tahun. Perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap pornografi anak adalah perbuatan pornografi meliputi kegiatan memproduksi dengan tujuan mendistribusikan melalui sistem komputer, menawarkan melalui sistem komputer, mendistribusikan atau mengirim melalui sistem komputer, mengakses melalui sistem komputer memiliki dalam sistem komputer atau dalam media penyimpanan data komputer¹⁴.

Dalam konvensi ini diuraikan bahwa pornografi anak termaksud di dalamnya aktivitas menampilkan adegan seksual yang melibatkan anak secara langsung. Perbuatan seksual adalah perbuatan yang secara jelas menggambarkan hubungan seksual, mencakup pertemuan langsung antara alat kelamin dengan alat kelamin. Adapun kasus pornografi yang terjadi di Indonesia, Polri mendapat laporan dari Pabean Ameika Serikat bahwa sejumlah orang Indonesia melakukan *web-bosting* gambar-gambar porno dari beberapa perusahaan *web-bosting* Amerika Serikat dan menyebarkan di Internet.

¹³*Ibid.*, hlm 14-15

¹⁴*Ibid.*, hlm.91-92

Berkaitan dengan pornografi di internet, Roy Suryo mengemukakan, bahwa akses situs pornografi di internet umumnya dilakukan oleh pengguna internet pemula dan jumlahnya relatif sedikit. Hasil riset yang sudah dilakukan di Indonesia, menunjukkan bahwa presentase akses internet adalah untuk membaca *e-mail* (42%), membaca berita (39%), dan sisanya untuk mencari informasi *Produk, riset, chatting, dan surfing*, dan 20% diantaranya dapat mengarah ke situs porno.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ninuk Widyantor, disimpulkan bahwa film-film yang memuat pornografi, bacaan-bacaan yang bersifat pornografi, termasuk gambaran-gambaran porno mempunyai andil yang besar terhadap terjadinya hubungan seksdiluar nikah, termasuk pemerkosaan dan perbatan cabul. Menurut Morgan, dugaan adanya pengaruh negatif pornografi terhadap perilaku seksual pun makin hari makin meningkat sejak maraknya tindakan pemerkosaan, dan sejak munculnya isu dari kaum feminis yang menyatakan, bahwa pornografi adalah “teori” dan pemerkosaan adalah “Prakteknya” (*Pornography is the theory, rape is the practice*). Saat ini pornografi melalui internet di Indonesia merupakan komunitas baru, sehingga masih berlangsung suatu perdebatan tentang batasan pengertian pornografi¹⁵.

Berdasarkan keterangan diatas bahwa pornografi yang di-kriminalisasi di Indonesia adalah setiap orang yang memproduksi pornografi dengan tujuan untuk didistribusikan melalui sistem komputer, membeli pornografi melalui sistem komputer, membeli pornografi melalui sistem komputer untuk diri sendiri atau orang lain, atau memiliki pornografi di dalam suatu sistem komputer atau dalam suatu media penyimpanan data komputer. Pengertian pornografi bukan hanya berobjek pada anak-anak, tetapi juga orang dewasa. Dasar Yuridis melakukan kriminalisasi pornografi dalam UU-ITE adalah ketentuan Pasal 9 *Convention on Cybercrime*. Selain itu, negara-negara asing juga sudah melakukan kriminalisasi terhadap perbuatan tersebut, yaitu Amerika Serikat dan Prancis.

¹⁵*Ibid.*, hlm, 94-95

B. Pengaturan Mengenai Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Internet Menurut Hukum Pidana di Indonesia

Pemerintah dalam upaya menanggulangi kejahatan terhadap pelaku pornografi anak melalui media internet yang dapat mengakibatkan trauma bagi anak ini telah mengeluarkan suatu kebijakan hukum pidana dalam bentuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Di dalam kedua Undang-Undang tersebut mengatur tentang perbuatan pidana serta sanksi pidananya yang terdapat dalam Pasal 29 jo Pasal 4 Undang-Undang Pornografi dan Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Itu artinya bahwa sanksi pidana masih dibutuhkan untuk mengatur ketertiban umum dan keamanan masyarakat.

Adapun perbuatan-perbuatan yang termaksud dalam tindak pidana terhadap Pornografi anak melalui media internet yaitu¹⁶:

1. Pasal 29 jo Pasal 4 UU Pornografi

Dalam Pasal 4 UU pornografi No.44 Tahun 2008 menyatakan bahwa:

“Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit, memuat:

- a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang
- b. Kekerasan seksual
- c. Masturbasi atau onani
- d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan
- e. Alat kelamin atau
- f. Pornografi anak”

Sanksi pidananya diatur dalam Pasal 29 yaitu itu:

“Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling

¹⁶Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.119

lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).”

2. Pasal 27 ayat (1) UU ITE

”Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

Sanksi pidana yang akan dikenakan bagi setiap orang yang melakukan perbuatan seperti dinyatakan dalam Pasal 27 ayat (1) tersebut adalah diatur dalam Pasal 45 ayat (1) yakni pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Selain itu hukumannya dapat juga ditambah sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok.¹⁷

C. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pornografi Anak Melalui Media Internet

1. Tindak Pidana Pornografi Anak Melalui Media Internet

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapatkan perlindungan agar memperoleh seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dari kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik atau pun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terlebih dahulu. Arif gosita berpendapat bahwa

¹⁷Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*, Media Nusa Creative, Malang, 2011, hlm.10

perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya¹⁸.

2. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pornografi Anak Melalui Media Internet Dalam Putusan PN NO.2191/PID.B/2014/PN.SBY

1. Kronologis

Terdakwa Tjandra Adi Gunawan Als Recca Hanabishi. Sekitar bulan November 2013 terdakwa mengirimkan permintaan pertemanan kepada saksi Fedorike Yaphilia, saksi Stephanie Caroline, saksi Ivan Wardana dan saksi Devina Dea dengan akun facebook "Evi Urwatul Wusqo" kemudian para saksi menerima permintaan pertemanan dari akun facebook milik terdakwa, kemudian terdakwa mengirimkan chat/obrolan ke inbox/pesan masuk milik para saksi, terdakwa memperkenalkan diri sebagai Dokter Obygn dengan nama Evi Urwatul Wusqo yang bekerja di RS Mitra Keluarga Cibubur. Dalam obroan terdakwa menanyakan perihal menstruasi dan pubertas kepada para saksi dengan alasan terdakwa akan melakukan analisis terhadap organ intim kewanitaan, sehingga terdakwa memerlukan foto telanjang para saksi, juga foto setelah mengeluarkan cairan dari kemaluan para saksi, dengan alasan tersebut terdakwa meminta kepada saksi agar mengirimkan foto-foto bagian tubuh tanpa mengenakan pakaian (telanjang) sesuai permintaan terdakwa seperti bagian payudara, kemaluan para saksi ke akun facebook milik terdakwa.

Pada tanggal 9 November 2013 terdakwa mendapatkan kiriman foto-foto telanjang milik para saksi, setelah terdakwa mendapatkan foto-foto telanjang milik para saksi, terdakwa menyimpan foto-foto tersebut di flashdisk merk Kingston warna biru ukuran 16 GB milik terdakwa, kemudian sekitar bulan Desember 2013 terdakwa membuat akun facebook baru yaitu Iveyaphilia dan Hen Wei, dan pada bulan maret 2014 dengan akun facebook Iveyaphilia terdakwa mengupload foto-foto telanjang milik para saksi ke inbox guru dari SDN. PETRA dengan judul "Heboh Demo Bugil Bareng Anak Kelas 6 SD PETRA 9 Surabaya"

¹⁸Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Bagi Anak dan Perempuan*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 97

yang ada di flasdisk terdakwa dengan menggunakan laptop merk ACER dan merk Lenovo milik Kantor PT. KSM (Tempat Terdakwa Bekerja) .

Selain akun facebook diatas terdakwa juga memiliki akun facebook yang lain yaitu Recca Hanabishi dan akun tersebut terdakwa gunakan untuk menerima/meminta foto telanjang dari saksi Merry Merlina Renata dimana trdakwa juga berpura-pura sebgai dokter obygn (dokter kandungan) dimana terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa mengetahui perkembangan tubuh dengan melihat anatomi bagian tubuh seseorang, kemudian terdakwa meminta foto bagian tubuh tanpa mengenakan pakaian (telanjang) kepada saksi Merry Merlina Renata seusai permintaan terdakwa seperti bagian kemaluan dan payudara setelah terdakwa mendapatkan foto-foto telanjang milik saksi foto-foto tersebut disimpan di flashdisk, maksud tujuan terdakwa menyimpan foto-foto telanjang milik saksi adalah untuk dokumentasi.

Maksud dan tujuan terdakwa meminta foto telanjang dari para saksi adalah hanya untuk iseng saja dan untuk menyadarkan para orang tua, agar lebih memperhatikan anaknya yaang masih dibawah umur yang menggunakan facebok dikarenakan sangat berbahaya apabila tidak dikontrol.

2. Dakwaan

Penuntut Umum menyusun dakwaan secara kumulatif. Perbuatan terdakwa Tjandra Adi Gunawan pada dakwaan kesatu diancam dengan pasal 27 ayat (1) Jo pasal 45 UU ITE dan Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Pasal 27 UU ITE

(1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Pasal 45 UU ITE

(1) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 65 KUHP

- (1) Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.

Perbuatan terdakwa dalam dakwaan kedua diancam dengan pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) huruf d,e, dan f UU RI No. 44 tahun 2008 tentang pornografi Jo pasal 65 ayat (1) KUHP

Pasal 29 UU Pornografi

Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, mengadakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Pasal 4 UU Pornografi

- (1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, mengadakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:
- d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan
 - e. alat kelamin; atau
 - f. pornografi anak.

Pasal 65 KUHP

- (1) Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.

Dakwaan kumulatif sebagai bentuk dakwaan yang dipilih dalam kasus yang diangkat dalam penulisan skripsi ini adalah sangat tepat. Tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dalam kasus ini di kualifikasikan oleh Jaksa Penuntut

umum sebagai tindak pidana melanggar kesusilaan media internet yang diancam pidana melanggar Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) dan juga sebagai tindak pidana pornografi yang diancam pidana melanggar Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) huruf d, e, dan f UU RI Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. Hal ini disebabkan karena kedua rumusan pasal dalam masing-masing undang-undang sama-sama terpenuhi unsurnya oleh tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa sehingga hal ini menyebabkan penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan.

Namun menurut penulis dalam dakwaan serta tuntutan yang di buat oleh jaksa penuntut umum seharusnya juga memasukan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE), sebab apa yang tertulis dalam pasal 52 (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) adalah sangat tepat dijatuhkan kepada pelaku yang mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan yang dapat diakses melalui media internet menyangkut kesusilaan terhadap anak. Adapun isi dari pasal 52 (1) Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) adalah :

“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok.”

Dengan demikian sudah sepatutnya hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik jo Pasal 45 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) ditambah sepertiga dari pidana pokok. Dengan demikian, hukuman yang pantas untuk pelaku yang mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan yang dapat diakses melalui internet menyangkut kesusilaan terhadap anak yaitu 6 tahun ditambah sepertiga menjadi 8 tahun.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa hakim tidak hanya dapat memutuskan suatu perkara berdasarkan surat dakwaan tetapi dapat juga memutuskan perkara berdasarkan bukti dalam pemeriksaan di persidangan. Dalam persidangan telah terbukti bahwa yang menjadi korban dalam tindak

pidana pornografi adalah seorang anak, harusnya hakim dapat menjadikan hal ini pertimbangan, yaitu dengan menghubungkan Pasal 52 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hakim maka memang seharusnya terdakwa dihukum sebab didalam persidangan tidak ditemukan hal hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pelaku pidana.

Dengan demikian menurut penulis, Hakim dalam memutuskan perkara Nomor: 2191/Pid.B/2014/PN.Sby belum tepat sebab hakim belum memperhatikan dan mempertimbangkan hukum lainnya berupa fakta-fakta persidangan, keterangan saksi-saksi, dan alat bukti, yang ada, keyakinan hakim, serta hal-hal lain yang mendukung serta sanksi pidana,. Hasil putusan yang dikeluarkan oleh Hakim juga harusnya tidak lepas dari pertimbangan nurani majelis Hakim. Dalam suatu Majelis belum tentu setiap hakim memiliki pertimbangan atau pendapat yang sama maka dari itu dalam suatu Majelis pasti diadakan musyawarah terlebih dahulu sebelum mengeluarkan putusan

BAB III PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pada bab ini maka dapat dikemukakan untuk menarik keseluruhan kesimpulan mulai dari bab awal sampai bab akhir penulisan skripsi ini yaitu :

1. Mengenai pengaturan tentang tindak pidana pornografi melalui media internet menurut hukum pidana di Indonesia lebih khusus diatur oleh Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang terdapat dalam Pasal 45 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3) atau ayat (4) dipidana dengan pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), adapun Pasal 27 ayat (1) menerangkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Namun, dalam hal tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) apabila menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak maka akan dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok sebagaimana yang diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Pertanggungjawaban yang tepat bagi pelaku tindak pidana pornografi adalah dengan menghubungkan Pasal 45 dengan Pasal 27 dan Pasal 52 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga sanksi pidana yang harus ditanggung pelaku adalah harus diperberat sebanyak 1/3 dari masa hukuman pokoknya yang tercantum dalam Pasal 45 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebab anak adalah generasi penerus yang berpotensi dan berperan penting terhadap perkembangan masa yang akan datang, perannya dalam memajukan bangsa dikemudian hari sangatlah strategis, maka dari itu perkembangan fisik, mental dan rohaninya yang harus dilindungi, sehingga sudah sepatutnya segala

kejahatan yang menjadikan anak sebagai korban maka hukuman yang tepat bagi si pelaku adalah harus diperberat agar memberikan efek jera kepada si pelaku. Berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hakim maka memang seharusnya terdakwa memang dihukum sebab di dalam persidangan tidak ditemukan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pelaku. Hakim dalam memutus perkara Nomor:2191/Pid.B/2014/PN.Sby belum tepat sebab hakim belum memperhatikan dan mempertimbangkan hukum lainnya berupa fakta-fakta persidangan, keterangan saksi-saksi, dan alat bukti yang ada, keyakinan hakim, serta hal-hal lain yang mendukung serta sanksi pidana. Hasil putusan yang dikeluarkan oleh hakim juga harus tidak lepas dari pertimbangan nurani majelis hakim. Dalam suatu majelis belum tentu setiap hakim memiliki pertimbangan atau pendapat yang sama maka dari itu dalam suatu majelis pasti diadakan musyawarah terlebih dahulu sebelum mengeluarkan putusan. Hakim seharusnya menjatuhkan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dihubungkan dengan atau Jo Pasal 27 ayat (1) dan dihubungkan pula atau Jo Pasal 52 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebab anak adalah generasi penerus yang berpotensi dan berperan penting terhadap perkembangan masa yang akan datang, perannya dalam memajukan bangsa dikemudian hari sangatlah strategis, maka dari itu perkembangan fisik, mental dan rohani yang harus dilindungi sehingga sudah sepatutnya segala kejahatan yang menjadikan anak sebagai korban maka hukuman yang tepat bagi si pelaku adalah harus diperberat agar memberikan efek jera kepada si pelaku.

B. SARAN

1. Perlunya pengawasan orang tua agar lebih memperhatikan anaknya dalam menggunakan sosial media agar anak terhindar dari perbuatan yang dapat merugikan diri mereka sendiri.
2. Perlunya penindakan secara tegas terhadap pelaku pornografi anak, maka diharapkan kepada Aparat Penegak Hukum terutama Hakim memberikamn sanksi yang berat agar pelaku tindak pidana pornografi anak dapat jera.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU :

- Arief, Barda Nawawi, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian CyberCrime Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Armando, Ade, *Mengupas Batas Pornografi*, Kementrian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, Jakarta, 2004.
- Chazawi, Adami, *Tindak Pidana Mengenai Pornografi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

B. TESIS/JURNAL/MAKALAH/DISERTASI

- Nurman Wirawan, *Jurnal Hukum: Pertanggungjawaban Pidanan Terhadap Penayangan Pornografi Dalam Dunia Maya Menurut UU No.4 Tahun 2008 Tentang Pornografi*, Program Studi Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makasar, 2013.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

D. WEBSITE :

- Dion Pongkor, *Membedan Maksud Unsur Dengan Sengaja Dalam Pasal 156 KUHP*, AMSIK (Aliansi Masyarakat Sipil Untuk Konstitusi), <http://www.amsik.id/membedah-maksud-unsur-dengan-sengaja-dalam-pasal-156a-kuhp-dalam-kasus-ahok/>, diakses pada tanggal 21 April 2017, Pukul 20.00 WIB.